



Model Pelayanan Sosial Panti dan Non Panti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Anak Gembira

Debora Manalu¹, Berlianti²

^{1,2}Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : ^{1*}deboramanalu28@gmail.com ²berlianti@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan model pelayanan sosial berbasis panti dan non-panti yang diterapkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Anak Gembira. LKSA Anak Gembira adalah sebuah lembaga yang memberikan layanan sosial untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan model pelayanan sosial berbasis panti dan non panti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen terkait. Terdiri dari 10 informan penelitian, 1 informan kunci, 6 informan utama dan 3 informan tambahan. Model pelayanan panti yang diterapkan merupakan model pelayanan sosial berbasis lembaga (Institutional Based). Model pelayanan sosial berbasis non-panti menggunakan model pelayanan sosial berbasis keluarga (Family Based). Pelaksanaan model pelayanan sosial berbasis panti dan non-panti di LKSA Anak Gembira masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah belum optimalnya pemakaian Rumah Pertolongan dalam memberikan pelayanan sosial terhadap anak di luar panti, belum adanya pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi anak yang tinggal di dalam panti, serta belum tersedianya pekerja sosial profesional yang dapat memberikan pelayanan konseling kepada anak di dalam panti dan belum adanya satu ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan konseling di panti asuhan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam memberikan pelayanan sosial di LKSA Anak Gembira, sudah menerapkan dua model pelayanan sosial, yaitu model panti dan non-panti, sehingga hal ini dapat menjadi pendorong bagi Panti Asuhan atau LKSA lain untuk turut menerapkan model pelayanan sosial ini.

Kata Kunci: Pelayanan Sosial, Model Panti Dan Non-Panti, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Abstract

This research aims to find out the implementation of home-based and non-antibased social service models implemented at the Child Social Welfare Agency (LKSA) Anak Gembira. LKSA Anak Gembira is an institution that provides social services for children who need protection and welfare. The research method in this study is descriptive qualitative which describes the model of social services based on orphanges and non-orphanages. Data were collected through observation, interviews, and analysis of related documents. Consisting of 10 research informants, 1 key informant, 6 main informants and 3 additional informants. The institution-based social service model applied is an institutional-based social service model. The non-anti-based social service model uses a family-based social service model. The implementation of the institution-based and non- institution-based social service models at LKSA Anak Gembira still has several shortcomings, including the unoptimal use of the Rumah Pertolongan in providing social services to children outside the orphanage, the absence of BPJS Health cards for children living in the orphanage, and the unavailability of professional social workers who can provide counselling services to children in the orphanage and the absence of a special room to carry out counselling activities in the orphanage. The result of this research is that in providing social services at LKSA Anak Gembira, it has implemented two social service models, namely the orphanage and non-orphanage models, so that this can be an encouragement for other orphanges or LKSA to also implement this social service model.

Keywords: Social Services, Intstitutional Based And Family Based Models, Child Social Welfare Intstituion (LKSA)

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dan berhak atas kelangsungan hidupnya, berhak atas perlindungan dari bentuk kekerasan mental, fisik, sosial, dan tindak diskriminatif lainnya. Berbagai jenis upaya perlindungan anak telah diatur lewat peraturan perundang-undangan maupun konvensi. Atas dasar ini, pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak diatur dalam undang-undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (PA). Undang-undang telah mengatur hak-hak anak, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk perlindungan anak. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 UU PA adalah "perlindungan anak" dan meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup optimal, tumbuh dewasa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan partisipasi dapat berkembang dan berpartisipasi secara bermartabat dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Realita yang terjadi tidak semua anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga anak-anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang memadai saat mereka tumbuh dewasa. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF) mencatat sedikitnya terdapat 153 juta anak yatim piatu di seluruh dunia. Sekitar 5,2 persen tinggal di lembaga pengasuhan atau panti asuhan. Jumlah anak panti asuhan disinyalir akan terus bertambah karena berbagai macam faktor. Diperkirakan terdapat 5,700 anak yatim piatu baru dikarenakan konflik peperangan, bencana alam, kemiskinan, serta wabah penyakit. Sebagai upaya pemenuhan hak anak, termasuk anak yatim piatu, standar pelaksanannya setiap negara diharuskan menjamin praktik perlindungan anak di lembaga pengasuhan berjalan sesuai standar hak asasi manusia.

Indonesia dalam hal ini termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu yang cukup besar. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation per Mei 2021, dari 3.914 LKSA menunjukkan bahwa terdapat 191.696 anak berada dalam pengasuhan LKSA (Panti Asuhan/Yayasan/Balai). Jumlah tersebut terdapat 33.085 anak yatim, 7.160 piatu dan yatim piatu 3.936 dengan jumlah total 44.181 jiwa. Data Republika terdapat 1.24% atau 3.2 juta anak dari jumlah penduduk Indonesia merupakan anak yatim piatu (Republika, 2022) serta 1.6% atau 4.1 juta anak terlantar (News.Detik.Com, 2022). Jumlah anak terlantar maupun yatim piatu yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka sangat dibutuhkan sebuah lembaga sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti (Orangtua/Keluarga) bagi anak-anak terlantar dan yatim piatu.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan terorganisasi, yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok serta lingkungan sosial dalam usaha mencapai penyesuaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan sosial bertujuan untuk mencapai kondisi sosial individu atau kelompok agar memiliki perasaan harga diri dan kepercayaan diri, sehingga mampu menjalankan kembali fungsi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep pelayanan sosial merupakan program kegiatan yang memberikan jasa kepada orang perorang untuk membantu dalam mewujudkan tujuan serta menyelesaikan masalah mereka. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Warto, 2009).

Upaya yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan anak terlantar ini telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, lembaga swasta, lembaga keagamaan hingga ke personal. Hal ini mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab bersama yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, organisasi sosial, lembaga swasta, masyarakat maupun peorangan. Semua anak berhak diasuh oleh orang tua/keluarga inti mereka sendiri kecuali ada alasan baik atau undang-undang yang menyatakan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan, pada kenyataannya, merupakan upaya terakhir (Pasal 14 Undang-Undang).

Dilansir dari data Dinas Sosial Kota Medan tahun 2020 bahwa jumlah LKSA dan Panti Asuhan yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Medan terdapat 109 LKS/LKSA yang terdiri dari 48 Panti Asuhan Anak, 13 Panti Narkoba, 2 Panti Jompo, 46 LKS/Yayasan, akan tetapi setelah melakukan pra penelitian di Dinas Sosial Kota Medan didapatkan informasi bahwa untuk tahun 2023 jumlah Panti Asuhan Anak berjumlah 101 yang mengalami peningkatan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data mengenai jumlah panti yang menerapkan model pelayanan panti dan non panti di Dinas Sosial belum ada data valid, alasannya adalah karena kewenangan untuk melakukan pelayanan non panti diberikan kembali kepada pihak LKSA maupun Panti Asuhan karena dalam kasus ini sebelumnya pihak LKSA atau Panti Asuhan tidak pernah melaporkan kepada pihak Dinas Sosial terkait hal tersebut dan pihak Dinas Sosial sendiri tidak

memiliki catatan dan laporan mengenai hal tersebut. Di Indonesia, untuk pelayanan sosial berbasis non-panti, tidak ada standar nasional yang secara khusus mengatur pelayanan non-panti secara umum. Untuk itulah model pelayanan non panti ini tetap dilakukan mengacu pada kebijakan yang ada dalam suatu LKSA atau Panti Asuhan dengan tujuan menunjang eksistensi panti untuk hadir dan memberikan perhatian bagi anak terlantar dan yang membutuhkan pelayanan sosial. Dari beberapa jumlah Panti dan LKSA yang terdaftar di Dinas Sosial, LKSA Anak Gembira sendiri sudah menerapkan model pelayanan panti dan non panti, untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LKSA Anak Gembira.

LKSA Anak Gembira ini menerapkan dua model pengasuhan yaitu berbasis lembaga dan berbasis keluarga, berbasis lembaga yakni apabila anak diasuh dan tinggal di dalam panti sedangkan untuk pengasuhan berbasis keluarga anak masih tinggal bersama keluarganya dirumah dan pengasuhan dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga ini atau kerabat anak. Buku Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan menggunakan Sistem Panti dan Non Panti menyebutkan bahwa selain membuka pelayanan di dalam panti asuhan, LKSA Anak Gembira juga turut membuka pelayanan non panti bagi anak jalanan (Hairani Siregar, 2023). LKSA Anak Gembira hingga saat ini terus menerapkan dua model pengasuhan ini, untuk jumlah anak yang tinggal di dalam panti ada sebanyak 22 orang sedangkan untuk anak yang tinggal di Non-Panti ada 30 orang. Dalam pembinaan pada 30 orang anak yang tinggal di Non-Panti meliputi pembinaan akhlak yang merupakan program dari LKSA ini sendiri yaitu diwujudkan dengan hadirnya sebuah rumah yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya program pelayanan sosial disebut dengan Rumah Pertolongan. Tempat ini merupakan wadah dilaksanakannya proses pemberian pelayanan sosial bagi anak-anak yang tinggal di Non-Panti, adapun program pelayanan yang diberikan adalah pembinaan spiritual anak, kreativitas, pendidikan non formal seperti membuka kelas Les Bahasa Inggris yang tidak dipungut biaya apapun, serta bimbingan konseling bagi anak yang mengalami masalah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan peneliti menggunakan model metode penelitian kualitatif dikarenakan dalam penelitian kualitatif para peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi pelaku, atau wawancara dengan partisipan. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Anak Gembira(Kinderfreude) yang beralamat di Jl.Tembakau Raya No. 83 Perumnas Simalingkar. Informan Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Informan Kunci, Informan kunci Informan kunci dalam penelitian ini adalah Drs. Bapak Besri Ritonga selaku Bapak dan Ketua Panti di Panti Asuhan Anak Gembira. Informan Utama, Informan utama dalam penelitian ini adalah 3 orang anak yang menerima pelayanan sosial yang ada di dalam panti dan 3 orang anak yang berada di Non-Panti. Informan Tambahan, Informan tambahan dalam penelitian ini adalah pengasuh di dalam panti, dan pegawai yang bekerja mengelola pelayanan di Non-Panti.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Teknik Pengumpulan Data Primer menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Untuk Teknik pengumpulan data sekunder, peneliti mempelajari buku, dan jurnal penelitian mengenai model pelayanan sosial berbasis panti dan non panti di panti asuhan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model dan Bentuk Pelayanan Sosial Berbasis Panti di LKSA Anak Gembira

Model pelayanan sosial berbasis panti atau Institutional Based adalah pendekatan layanan sosial di mana anak-anak atau kelompok masyarakat yang membutuhkan perawatan khusus atau perlindungan tinggal bersama dalam suatu institusi yang disebut "panti." Model ini bertujuan untuk memberikan tempat tinggal, perawatan, dan pengasuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim piatu, anak jalanan, anak terlantar, atau orang dewasa yang membutuhkan perhatian khusus. Model ini melibatkan pendirian dan pengoperasian institusi atau lembaga tertentu yang menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti anak-anak terlantar, lansia, orang dengan disabilitas, atau orang dewasa yang membutuhkan perawatan khusus. Berikut beberapa model pelayanan sosial yang dilaksanakan untuk upaya pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Anak Gembira, yaitu :

1. Pelayanan Tempat Tinggal

Tujuan utama dari pemberian dan penyediaan tempat tinggal di LKSA adalah untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan kondisi lingkungan yang aman bagi anak-anak yang membutuhkan, serta mempromosikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 pada bab V menguraikan tentang standar kelembagaan dalam sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pada pembahasan fasilitas pihak LKSA harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan.

Hasil observasi yang dilaksanakan peneliti di LKSA Anak gembira bahwa terdapat beberapa fasilitas tempat tinggal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pekarangan/Halaman yang luas dan cocok dijadikan sebagai tempat mengadakan perlombaan ketika ada suatu event.
- b. Terdapat ruang tamu untuk menerima tamu. Dalam hal ini dalam Permensos Nomor 30 tahun 2011 pada bab v menyatakan bahwa LKSA perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung, sehingga dalam hal ini pihak LKSA sudah memenuhi aturan ini, terbukti dengan hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan.
- c. Terdapat kantor untuk urusan administrasi sekaligus ruang perpustakaan anak
- d. Ruang tamu yang dapat dijadikan sebagai ruang untuk menonton dan ruang belajar.
- e. Dapur dan ruang makan dengan kondisi yang luas. Ruang makan ini memungkinkan anak untuk berkomunikasi selama makan, baik antar anak maupun dengan pengasuh, ruang makan juga tidak terpisah dengan bangunan tempat tinggal anak sehingga anak dapat mudah mengakses ruang tersebut dengan aman bahkan di malam hari dan saat hari hujan. Anak juga dilengkapi perlengkapan makan seperti piring, sendok, garpu dan gelas. Selain itu LKSA juga menyediakan perlengkapan dapur/masak yang memadai dan bersih serta aman digunakan untuk kepentingan anak.
- f. Ruangan berisikan lemari tempat penyimpanan buku anak-anak serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar.
- g. 3 kamar tidur khusus anak-anak yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan dan sesuai dengan ukuran di dalam SNPA yakni 9 m². Masing-masing anak diberikan fasilitas tempat tidur seperti sprei, kasur, bantal dan selimut. Selain itu masing-masing kamar memiliki pintu yang terkunci, disediakan sapu serta pembersih debu di setiap kamar.
- h. 1 kamar milik pengasuh
- i. 1 kamar pemilik panti
- j. 3 kamar mandi yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang berada terpisah dengan kamar dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

Fasilitas yang dimiliki oleh LKSA Anak Gembira sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang fasilitas apa saja yang harus dilengkapi dalam sebuah LKSA agar tempat tersebut dikatakan aman dan nyaman untuk ditinggali anak asuh. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di atas.

2. Pelayanan Kebutuhan Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan di LKSA adalah salah satu aspek penting dalam memberikan perawatan dan kesejahteraan kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang standar pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terkait makanan dibagi menjadi tiga pokok penting, yaitu pola makan, situasi makan serta review menu dan kebutuhan nutrisi.

3. Pelayanan Pemberian Pakaian

- a. Penyediaan pakaian: LKSA anak gembira menyediakan pakaian yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti. Ini meliputi pakaian sehari-hari, seperti pakaian dalam, celana, rok, baju, kaos, kaus kaki, dan sepatu.
- b. Pengelolaan inventaris: LKSA memiliki sistem pengelolaan inventaris pakaian untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian yang mencukupi. Ini termasuk pencatatan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian pakaian yang diperlukan.
- c. Ketersediaan ukuran yang sesuai: Setiap anak memiliki ukuran tubuh yang berbeda, oleh karena itu LKSA menyediakan pakaian dalam berbagai ukuran yang sesuai dengan kebutuhan anak.
- d. Kualitas pakaian: Pakaian yang disediakan dalam kondisi baik, bersih, dan layak pakai. LKSA memastikan bahwa pakaian yang diberikan kepada anak-anak tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan mereka.

- e. Dukungan masyarakat: LKSA menjalin kerjasama dengan masyarakat, organisasi, atau individu yang bersedia memberikan donasi atau sumbangan pakaian. Hal ini dapat membantu memperluas sumber daya pakaian yang tersedia untuk anak-anak di panti asuhan.
- f. Penggantian pakaian: Anak-anak yang tinggal di LKSA mungkin membutuhkan penggantian pakaian secara berkala karena pertumbuhan atau kebutuhan khusus. Selain itu hal ini juga diatur dalam Permensos nomor 30 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa LKSA harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak, sehingga dalam hal ini pihak LKSA Anak Gembira memperhatikan hal ini dan memberikan pakaian baru atau yang sesuai ketika diperlukan. Berdasarkan hasil yang didapat di lapangan bahwa dalam hal pelayanan pemberian pakaian, LKSA Anak Gembira telah memenuhi standar pengasuhan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Permensos nomor 30 tahun 2011 tentang peranan LKSA dalam memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak dan sudah baik.

4. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak

Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.

- a) Menjaga kerahasiaan pribadi anak
Dalam hal menjaga kerahasiaan pribadi anak, LKSA Anak Gembira membuat aturan bagi pengasuh untuk tidak membuka cerita hidup anak yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan di depan umum, berdasarkan kesepakatan antara anak dan pengasuh, serta dalam hal ini mengenai latar belakang, pengalaman dan berbagai isu yang terkait dengan penempatan anak ataupun yang terjadi setelah penempatan dijaga kerahasiannya dan tidak dimanfaatkan oleh staf untuk menjelaskan identitas anak tertentu. Untuk memastikan keamanan data anak, LKSA Anak Gembira turut menyediakan lemari khusus untuk menyimpan dokumen anak yang selalu terkunci dan terjaga kerahasiannya, akses untuk lemari ini hanya diberikan kepada pegawai administrasi dan pemilik panti.
- b) Menghargai privasi anak LKSA memiliki peraturan untuk melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi bagi anak, yang diberlakukan bagi anak dan pengasuh. Di LKSA Anak Gembira hal ini dilakukan dengan merumuskan berbagai aturan, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Mengetuk pintu sebelum masuk kamar anak
 - 2) Tidak memperbolehkan pengasuh laki-laki untuk masuk ke kamar anak perempuan, dan sebaliknya pengasuh perempuan tidak boleh masuk ke kamar anak laki-laki, tidak termasuk jika terjadi dalam keadaan yang mendesak.
 - 3) Mengunci lemari
 - 4) Menyimpan informasi/dokumen tentang anak secara rahasia
 - 5) Menghargai hal-hal yang bersifat pribadi untuk anak, seperti surat, buku tabungan, telepon genggam, buku harian dan kepemilikan lainnya.
 - 6) Tidak melakukan razia atau penyensoran terhadap surat-surat dan barang kepemilikan anak lainnya tanpa diketahui oleh anak dan temuan razia disampaikan secara individu. Razia untuk anak perempuan dilakukan oleh pengasuh perempuan
 - 7) Apabila anak dicurigai memiliki senjata tajam, rokok, narkoba atau gambar porno, razia dilakukan dengan sepenuhnya anak dan difokuskan pada barang-barang tersebut serta tidak merazia barang pribadi lainnya.

5. Pengaturan waktu anak

Dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.

- a) Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak
Dibantu oleh staff dan kakak pengasuh, jadwal anak-anak di LKSA disusun dengan menyesuaikan dengan kebutuhan anak akan istirahat dan bermain. Jadwal anak memuat berbagai aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab anak mencakup, waktu makan, waktu sekolah, waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu piket.

b) Respon terhadap kebutuhan istirahat dan bermain anak

Menurut Permenseos nomor 30 tahun 2011 menyebutkan bahwa LKSA harus menyediakan berbagai fasilitas istirahat dan bermain bagi anak, tanpa diskriminasi sesuai dengan minat mereka, selain itu pihak LKSA harus menyediakan anggaran untuk memperbarahui atau mengganti berbagai fasilitas bermain anak jika sudah tidak layak digunakan. Pihak LKSA Anak Gembira juga memfasilitasi minat anak dalam berolah raga, berkesenian dan permainan lain sesuai minat anak baik di dalam maupun di luar LKSA, selain itu pihak LKSA juga menyediakan buku-buku bacaan yang dibutuhkan anak untuk mengisi waktu istirahat mereka. Jadi tiap anak yang sudah bisa membaca akan diberikan kebiasaan untuk membaca satu buku, jenis bukunya bebas tetapi harus ada menyerap informasi dari bacaan tersebut, ini adalah usaha pihak LKSA Anak Gembira untuk membuka wawasan anak panti dan menambah cakrawala pengetahuan mereka.

6. Kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

a) Larangan mempekerjakan anak Diatur dalam Permenseos nomor 30 tahun 2011 bahwa anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktik sejenis perbudakan, eksplorasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak adalah :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak Dalam hal ini, pihak LKSA Anak Gembira menerapkan sesuai apa yang diatur dalam Permenseos di atas, tidak ada praktik perbudakan anak yang dilakukan di LKSA ini, hal ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di LKSA Anak Gembira.

b) Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Diatur dalam Permenseos nomor 30 tahun 2011 anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan di LKSA yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak. Hal ini mencakup bahwa tugas piket diberi batasan pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup/life skill seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyentrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak. Selain itu keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan LKSA hanya boleh menjadi pelengkap bagi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan LKSA. Jika anak tetap dilibatkan dalam pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan LKSA, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus memberikan sanksi kepada LKSA tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa di LKSA Anak Gembira tidak ada keterlibatan anak dalam pekerjaan yang memberatkan anak, untuk kegiatan piket dilakukan sebagai modal kelak kepada mereka agar ketika keluar dari panti mereka memiliki bekal untuk bertahan hidup. Sehingga dalam hal mempekerjakan anak, di LKSA Anak Gembira tidak ada yang menyalahi aturan, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hingga saat ini kondisinya sudah baik.

7. Aturan, disiplin dan sanksi

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain. Dalam hal ini LKSA Anak Gembira memiliki aturan yang disusun bersama antara pengurus dengan anak yang dianggap penting untuk kehidupan bersama mereka seperti aturan untuk saling menghargai dan mengembangkan budaya anti kekerasan di kalangan anak, juga aturan untuk menjaga keamanan anak, misalnya dengan membuat jam malam yang disepakati bersama. Selain itu LKSA memfasilitasi staf, pengasuh, orang dewasa dalam LKSA, dan anak untuk membangun kesepakatan akan sanksi yang harus diterima apabila ada pihak yang melanggar aturan dan sanksi tersebut bukan untuk memalukan atau merendahkan anak. Dalam hal ini, anak diajarkan untuk hidup disiplin sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, ini adalah usahan LKSA Anak Gembira untuk hadir sebagai pihak utama yang mampu meningkatkan karakter baik pada anak, hingga saat ini kondisi mengenai pelayanan

mendisiplinkan anak sudah baik, jenis hukuman yang diberikan juga sebatas pada jadwal piket yang dilipatgandakan, masih dalam batas wajar.

8. Pelayanan Konseling

Tujuan dari diadakannya konseling di LKSA adalah membantu anak asuh agar dapat memiliki keterampilan emosional personal dan pribadi yang mampu melakukan regulasi diri, kontrol diri dan beradaptasi diri dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa hal yang dilaksanakan terkait dengan pelayanan konseling yang diberikan di LKSA anak gembira:

- a. Pengasuh dan Bapak/Ibu Pemilik Panti: LKSA biasanya memiliki konselor atau pekerja sosial yang terlatih untuk memberikan pelayanan konseling kepada anak-anak, tetapi di LKSA anak gembira belum memiliki tenaga konselor atau pekerja sosial sehingga tugas konseling diberikan oleh pengasuh dan pemilik panti. Mereka membantu anak-anak menghadapi tantangan emosional atau psikologis yang mereka alami dan memberikan dukungan dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul.
- b. Pemantauan dan evaluasi: Pengasuh dan Pemilik Panti melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anak-anak secara rutin. Hal ini dapat melibatkan pertemuan individu dengan anak-anak, observasi perilaku, dan penilaian kebutuhan konseling yang mungkin dimiliki oleh setiap anak.
- c. Konseling individu: Pengasuh dan Pemilik Panti memberikan konseling individu kepada anak-anak untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah pribadi, mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, atau mengatasi trauma yang mungkin mereka alami. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anak informan utama yaitu Herman Lase yang mengatakan bahwa ketika mereka mengalami masalah baik antara sesama teman di dalam panti, biasanya mereka akan diajak untuk konseling individu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- d. Konseling kelompok: Selain konseling individu, LKSA juga menyelenggarakan sesi konseling kelompok. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan sesama mereka, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari teman sebaya mereka. Konseling kelompok juga dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan pembangunan hubungan yang sehat.

9. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan di LKSA merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak yang tinggal di panti, berikut adalah beberapa hal yang dilaksanakan yang terkait dengan pelayanan pendidikan di LKSA anak gembira:

- a. Akses terhadap pendidikan
 - 1) Kondisi dan akses terhadap pendidikan Pendidikan formal, non formal/vokasional dan informal yang diterima anak yang tinggal dalam LKSA adalah bagian dari rencana pengasuhan anak sehingga harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di LKSA, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal 3 bulan), jangka pendek (3 sampai 18 bulan), dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari 18 bulan). LKSA anak gembira berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak yang tinggal di panti memiliki akses ke pendidikan formal yang sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan mereka. Hal ini disampaikan oleh ketiga informan utama yang mengatakan mereka memperoleh layanan pendidikan formal dari sejak mereka tinggal di panti hingga ke tingkat perguruan tinggi nantinya.
 - 2) Seleksi dan pilihan pendidikan
 - a. sistem kekeluargaan, dimana pengurus panti dan anak diposisikan layaknya seorang teman tanpa membeda-bedakan, pengurus panti yang bertindak sebagai pengganti orangtua memberikan nasehat kepada anak-anak sehingga mereka akan merasa akrab dengan pengurus panti.
 - b. Fasilitas dan peralatan pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak disebutkan bahwa Untuk kelancaran proses pendidikan anak, lembaga memfasilitasi:
 - 1) Peralatan belajar seperti buku tulis dan buku paket, seragam dan alat tulis, juga berbagai peralatan penunjang pendidikan vokasional, atau dana agar anak membeli sendiri berbagai peralatan tersebut.
 - 2) Sarana transportasi atau dana untuk mendukung transportasi anak sehari-hari.
 - 3) Bimbingan belajar/les pelajaran baik di dalam maupun di luar lembaga untuk mendukung prestasi akademiknya. LKSA Anak Gembira menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan yang memadai, seperti buku pelajaran, buku-buku bacaan, alat tulis, perangkat komputer (jika diperlukan), dana

untuk transportasi untuk mendukung kelancaran proses pendidikan anak. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak di panti asuhan.

10. Pelayanan Keterampilan

Berikut adalah beberapa hal yang diberikan terkait dengan pelayanan keterampilan di LKSA anak gembira:

- a. Pelatihan keterampilan hidup: LKSA memberikan pelatihan keterampilan hidup kepada anak-anak, seperti keterampilan komunikasi, pengelolaan keuangan berupa penyediaan celengan bagi anak asuh untuk menyimpan uang mereka, perencanaan waktu berupa membiasakan anak asuh untuk tepat waktu dalam setiap kegiatan, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan interpersonal (Komunikasi efektif, empati, kolaborasi, menyelesaikan konflik, kemampuan membangun hubungan, kemampuan mendengarkan aktif, negosiasi). Selain itu anak juga diberikan jadwal harian, waktu bermain dan istirahat dengan dukungan oleh pengasuh yang membuat jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan tanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket akan tetapi tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, LKSA anak gembira juga membuat tugas piket yang dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup (Life Skill) seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyentrika baju pribadi serta menyiapkan makanan pada anak, hal ini juga diatur dalam peraturan menteri sosial nomor 30 tahun 2011. Hal ini membantu anak-anak mengembangkan kemampuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan mereka untuk masa depan.
- b. Pelatihan vokasional: LKSA menyelenggarakan pelatihan vokasional yang sesuai dengan minat dan potensi anak-anak. Pelatihan ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti kerajinan tangan, tata rias, tata boga, teknologi informasi, atau keterampilan mekanik. Tujuan dari pelatihan vokasional adalah memberikan keterampilan praktis yang dapat membantu anak-anak memasuki dunia kerja.
- c. Kegiatan ekstrakurikuler : Kegiatan yang sudah pernah diikuti oleh LKSA Anak Gembira contohnya kegiatan Bedah Buku yang diadakan dalam memperingati hari Kesaktian Pancasila. Anak-anak yang memiliki ketertarikan di bidang membaca buku, diikutkan dalam lomba ini. Selain menambah pengetahuan mereka, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih mental mereka ketika tampil di depan orang banyak. Dengan ikut kegiatan ini, maka anak-anak bisa mengembangkan keterampilan mereka dalam suatu bidang.

11. Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah beberapa hal yang dilaksanakan yang terkait dengan pelayanan kesehatan anak di LKSA anak gembira yang disesuaikan dengan Permensos Nomor 30 tahun 2011:

- a. Kondisi dan akses pelayanan kesehatan anak
LKSA anak gembira menyediakan akses ke perawatan medis yang dibutuhkan oleh anak-anak. Hal ini meliputi pengobatan ketika mereka sakit atau mengalami cedera, penanganan penyakit kronis atau kondisi kesehatan tertentu, serta akses ke obat-obatan yang diperlukan.
- b. Respon terhadap masalah kesehatan anak
Permensos Nomor 30 tahun 2011 mengatur bahwa dalam respon terhadap masalah kesehatan anak, anak harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit. Selain itu LKSA juga harus memiliki prosedur untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat, maka dalam hal ini LKSA Anak Gembira sudah melakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permensos tersebut.
- c. Pelayanan Kesehatan
LKSA Anak Gembira telah melaksanakan hal yang diatur dalam Permensos yaitu setiap sebulan sekali mereka akan melaksanakan pengecekan kesehatan anak, berupa melaporkan kondisi kesehatan anak dan penyakit yang dialami selama sebulan ini, selain itu diadakan juga pengecekan berat badan untuk mengetahui kecukupan gizi dan pengukuran tinggi badan.
- d. Promosi kesehatan diri dan reproduksi
LKSA Anak Gembira menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik untuk mencegah munculnya penyakit. Hal ini meliputi penyediaan air bersih, sanitasi yang memadai, serta promosi kebersihan dan kebersihan pribadi kepada anak-anak. Kondisi sarana dan fasilitas untuk melakukan aktivitas kebersihan diri juga sangat diperlukan dalam membantu anak di LKSA untuk mempertahankan kesehatannya (Dian, 2015).

Model dan Bentuk Pelayanan Sosial Berbasis Non Panti di LKSA Anak Gembira

Model pelayanan sosial berbasis non-panti di LKSA Anak Gembira dilaksanakan dengan model pelayanan berbasis keluarga atau Family Based, yaitu pendekatan layanan sosial yang berfokus pada tetap mempertahankan anak-anak dalam lingkungan keluarga mereka sendiri atau memberikan dukungan untuk

membantu keluarga biologis dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Model ini menempatkan keluarga sebagai unit terpenting dalam menyediakan perawatan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan.

Berikut beberapa program pelayanan sosial berbasis non-panti yang dilaksanakan di LKSA Anak Gembira:

1. `Penguatan Lembaga kepada Keluarga Anak Asuh Non Panti

Layanan dukungan keluarga: Pihak LKSA Anak Gembira menyediakan layanan dukungan keluarga yang melibatkan bimbingan, konseling, dan konsultasi bagi orangtua. Layanan ini membantu orangtua dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan pengasuhan anak, mengelola stres, membangun hubungan yang sehat dengan anak, dan meningkatkan keterampilan dalam mengatasi masalah keluarga. Adapun bentuk bimbingan dan konsultasi dilaksanakan oleh pemilik panti bersama dengan ibu pengasuh di luar panti. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu orangtua anak dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap anak, disertai dengan pengupayaan pelaksanaan peranan orangtua sebagai pihak utama yang memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak.

2. Dukungan ekonomi bagi keluarga anak

Pasal 31 dalam Permensos nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa standar pelayanan dalam pelayanan luar panti harus memenuhi kebutuhan dasar anak asuhnya, sehingga dalam hal ini dukungan ekonomi terhadap keluarga anak harus 178 diberikan. Dalam konteks pengasuhan non panti, dukungan ekonomi bagi keluarga menjadi faktor penting untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak secara memadai. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh LKSA Anak Gembira dalam rangka dukungan ekonomi yang diberikan kepada keluarga dalam pengasuhan non panti:

a. `Bantuan keuangan: Lembaga atau program pengasuhan non panti memberikan bantuan keuangan kepada keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, dan papan. Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk mengurangi beban finansial keluarga dan memastikan kebutuhan dasar anak-anak tercukupi. Adapun ketentuan dalam pemberian bantuan keuangan ini adalah ketika keluarga sudah tidak memiliki kapasitas dan kemampuan lagi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, jadi jenis bantuan keuangan yang diberikan bukan seperti jenis bantuan sosial yang intensitasnya ditentukan per tiap bulan, hanya ketika keluarga mengalami kesulitan dalam hal keuangan. b. Akses ke program dan manfaat sosial: Lembaga pengasuhan non panti memberikan bantuan kepada keluarga dalam mengakses program dan manfaat sosial yang tersedia, seperti program bantuan pendidikan, program kesehatan, atau program perlindungan sosial. Ini melibatkan keluarga untuk memahami persyaratan, membantu dalam proses pendaftaran, dan memberikan informasi tentang manfaat yang tersedia. Dukungan ini membantu keluarga dalam memperoleh akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

3. Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal juga merupakan bagian dalam pelayanan bantuan sosial. Ini bisa berupa program bantuan sembako, pemberian pakaian, perlengkapan tidur, atau dukungan dalam mengakses fasilitas perumahan yang aman dan layak. Sebagaimana tertuang dalam pasal 34 Permensos nomor 9 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi makan, sandang serta fasilitas tempat tinggal harus dipenuhi, sehingga dalam hal ini bantuan sosial merupakan salah satu program yang diberikan oleh LKSA Anak Gembira untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar. Pelayanan bantuan sosial ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial, organisasi non-pemerintah, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, atau melalui kerjasama antara berbagai pihak terkait. Bantuan ini berupa bantuan bahan pangan seperti sembako serta jenis bantuan sosial lainnya. Adapun intensitas pemberian bantuan sosial ini disesuaikan dengan adanya program bantuan sosial yang didapat dari pihak dinas sosial atau kementerian sosial.

4. Bantuan Pendidikan Non-Formal bagi Anak

Bantuan pendidikan non formal bagi anak dalam pengasuhan non-panti sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Pasal 34 ayat 1 dalam Permensos nomor 9 tahun 2018 menyebutkan bahwa lembaga harus memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi anak asuh di luar panti, termasuk dalam pemberian akses ke pelayanan pendidikan non formal. Sesuai dengan pasal tersebut adapun program yang dilaksanakan oleh LKSA Anak

Gembira dalam pengasuhan non panti di bidang pelayanan sosial bantuan pendidikan non-formal bagi anak adalah program literasi: Program literasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak dalam pengasuhan non-panti mendapatkan bantuan tambahan dalam membaca, menulis, dan menguasai konsep matematika dasar dan belajar bahasa asing melalui kegiatan yang interaktif dan menarik.

5. Pelayanan bimbingan mental dan sosial kepada anak

Memberikan bimbingan mental kepada anak dalam pengasuhan non-panti berupa ibadah dan tanggung jawab orang tua dapat membantu mereka memahami pentingnya peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga harus menyediakan bimbingan mental spiritual dan sosial kepada keluarga dan anak.

Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Lembaga dalam memberikan bimbingan tersebut:

- a. Bimbingan Ibadah dan Spiritualitas: Dalam memberikan bimbingan mental, pihak lembaga mendorong orangtua untuk melibatkan anak-anak dalam praktik ibadah, seperti berdoa, beribadah, membaca Alkitab untuk memperkenalkan anak-anak akan arti dan nilai keagamaan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dorongan Komunikasi dan Kebersamaan Keluarga: Pihak Lembaga mendorong orangtua untuk meningkatkan komunikasi dengan anak-anak dan menciptakan ikatan keluarga yang kuat. Kemudian mendiskusikan pentingnya mendengarkan dan memahami anak-anak, memberikan waktu berkualitas bersama, serta melibatkan mereka dalam kegiatan keluarga yang memperkuat nilai-nilai agama dan kebersamaan.

6. Pelayanan atas kebutuhan rekreasi dan hiburan

Pelayanan atas kebutuhan rekreasi dan hiburan dalam pengasuhan non-panti sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengalaman yang positif, mengembangkan keterampilan sosial, dan memiliki waktu yang menyenangkan. Berikut adalah beberapa pelayanan yang diberikan lembaga:

- a. Kegiatan Rekreasi: Pihak lembaga menyediakan kegiatan rekreasi yang bervariasi dan sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Ini dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bersosialisasi, bermain, dan mengembangkan keterampilan fisik. Adapun tempat yang sudah dikunjungi oleh anak-anak asuh di luar panti berdasarkan wawancara dengan staff pengelola layanan di luar panti biasanya diperoleh undangan dari pihak eksternal. Mereka akan diundang mengikuti suatu acara baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, disanalah ada kesempatan bagi anak-anak untuk melihat kondisi dunia luar selain di wilayah lingkungan rumah mereka.
- b. Kegiatan Komunitas: Pihak lembaga mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan komunitas, seperti kegiatan sosial, program lingkungan, atau ikut kegiatan lomba antar panti asuhan. Ini akan membantu anak-anak memahami pentingnya kepedulian sosial, membantu mereka mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pelayanan Sosial Berbasis Panti dan Non-Panti di LKSA Anak Gembira

Tabel 1. Kelebihan Model Pelayanan Panti dan Non-Panti di LKSA Anak Gembira

Kelebihan	Model Panti	Model Non Panti
Pengawasan dan Perlindungan	Pengawasan dan perlindungan dilaksanakan di dalam panti oleh pemilik panti, berupa struktur dan aturan yang ketat untuk mencegah mereka dari berbagai bentuk eksloitasi atau penelantaran.	Pengawasan dan perlindungan dilaksanakan di luar panti bertempat di Rumah Pertolongan oleh pengasuh yang ditempatkan pada pelayanan luar panti. Termasuk adanya aturan dan perlindungan dari bentuk kekerasan dan penelantaran anak oleh orangtua.
Akses ke Fasilitas dan Layanan	Fasilitas dan Layanan yang diberikan lebih lengkap dan cepat yang dapat diakses oleh anak yang tinggal di dalam panti.	Fasilitas dan Layanan yang diberikan terbatas, termasuk fasilitas pembelajaran non-formal dan layanan akses terhadap bantuan sosial.

Stabilitas	Panti memberikan stabilitas dan rutinitas bagi anak-anak yang mengalami situasi rumah tangga yang bermasalah, yang dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan terjaga ketika tinggal di dalam panti.	Pihak LKSA memberikan stabilitas dan rutinitas bagi anak-anak yang tinggal di luar panti termasuk mengadakan kunjungan ke rumah anak yang mengalami masalah keluarga, untuk menghindarkan anak dari rasa tidak aman ketika tinggal bersama keluarga.
Pendampingan dan Konseling	Anak-anak yang tinggal di dalam panti memperoleh pendampingan dan konseling dari para pengasuh dan pemilik panti untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah emosional dan sosial.	Anak-anak yang tinggal di luar panti memperoleh pendampingan dan konseling dari pihak lembaga yang diamanatkan kepada pengasuh yang bekerja pada pelayanan luar panti.
Pengembangan Keterampilan Sosial	Anak-anak yang tinggal di dalam panti cenderung memperoleh keterampilan sosial dari pengasuh dan lingkungan panti, dalam hal keterampilan sosial, anak-anak memperolehnya lewat pembelajaran dan pengasuhan oleh pengasuh.	Anak-anak yang tinggal di luar panti memperoleh keterampilan sosial lewat interaksi langsung bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dengan bantuan keluarga inti yang mengarahkan cara berinteraksi yang baik di lingkungan sosial. Pihak lembaga turut memberikan pembelajaran dan pengarahan terkait keterampilan sosial anak.

(Sumber : Data diolah berdasarkan hasil wawancara, 2023)

Tabel 2. Kekurangan Model Pelayanan Sosial Berbasis Panti dan Non-Panti di LKSA Anak Gembira

Kekurangan Model Panti	Kekurangan Model Non-Panti
Kelembagaan : Lingkungan panti kadang-kadang bisa terasa terlalu institusional dan tidak seperti rumah yang sebenarnya, sehingga beberapa anak dapat terpengaruh tingkat kenyamanan dan kualitas hidupnya.	Risiko lingkungan yang tidak aman: Jika anak-anak tinggal dalam keluarga biologis mereka yang tidak dapat memberikan lingkungan yang aman dan stabil, mereka mungkin tetap berada dalam risiko penelantaran atau eksloitasi.
Stigma Sosial : Beberapa anak mengalami stigmatitasi karena tinggal di panti. Beberapa masyarakat memiliki persepsi negatif tentang anak-anak panti, yang dapat mempengaruhi integrasi sosial mereka ketika mereka kembali ke masyarakat.	Keterbatasan fasilitas dan layanan: Keluarga mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan hidup yang dapat membantu dalam perkembangan optimal anak-anak.
Keterbatasan Hubungan Keluarga : Anak-anak yang tinggal di panti mungkin tidak dapat memiliki hubungan keluarga yang kuat karena terpisah dari keluarga biologis mereka. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka.	Keterbatasan dukungan profesional: Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin memerlukan bantuan profesional, seperti konseling atau dukungan psikososial, yang mungkin tidak tersedia atau sulit diakses di luar panti.
Terbatasnya Perhatian Individual : Meskipun pihak panti berusaha untuk memberikan perawatan dan perhatian yang penuh kepada anak-anak, pada kenyataannya jumlah staf terbatas dan tidak semua kebutuhan individu dapat dipenuhi secara optimal.	Keterbatasan sumber daya: Keluarga mungkin menghadapi keterbatasan finansial atau sosial yang menghambat kemampuan mereka untuk memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk anak-anak mereka.

(Sumber : Data diolah berdasarkan hasil wawancara, 2023)

Model Pelayanan Sosial yang Lebih Efektif

Berdasarkan beberapa aspek dari kedua model pelayanan sosial yang diterapkan di LKSA Anak Gembira, model pelayanan sosial berbasis panti masih merupakan model pelayanan sosial yang lebih efektif, ini terlihat dari beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Sumber Daya Sumber daya yang dimiliki oleh LKSA Anak Gembira meliputi sumber daya fisik, finansial, dan tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan panti, tetapi untuk pelayanan luar panti masih memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan layanan yang lebih optimal.
2. Rencana Perkembangan Anak Pihak LKSA memiliki rencana yang jelas untuk perkembangan anak-anak yang mereka layani di dalam panti, rencana ini turut mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang anak-anak dan mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk pelayanan luar panti masih tidak memiliki rencana jangka panjang bagi anak yang mereka layani.
3. Kebutuhan Anak Pihak LKSA memahami kebutuhan anak panti yang mereka layani per individu, sedangkan untuk pelayanan luar panti program yang dilaksanakan bersifat kelompok, sehingga kebutuhan anak dikelompokkan berdasarkan kasus per kelompok bukan per individu dalam hal ini pihak LKSA hanya memberikan layanan per kelompok bukan per individu. Berdasarkan beberapa aspek di atas, LKSA Anak Gembira lebih efektif menggunakan model pelayanan sosial berbasis panti, karena pada pelayanan luar panti masih kurang efektif baik dalam pengelolaan sumber daya maupun pengadaan fasilitas serta kecukupan sumber dana yang dimiliki oleh pihak LKSA Anak Gembira.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Sosial di LKSA Anak Gembira

1 SOP Pelayanan di dalam Panti

Berikut adalah beberapa SOP untuk anak yang tinggal di panti asuhan Anak Gembira:

1. Penerimaan anak baru:
 - a. Prosedur untuk menerima anak baru ke dalam panti asuhan, termasuk pendaftaran, pengumpulan informasi dasar, dan penilaian kondisi kesehatan dan sosial anak.
 - b. Pengaturan proses wawancara dan penilaian awal untuk memahami latar belakang anak dan kebutuhan mereka.
 - c. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan untuk anak yang berencana tinggal di panti asuhan.
2. Perawatan dan pemenuhan kebutuhan harian:
 - a. Prosedur untuk memberikan makanan, minuman, dan asupan gizi yang seimbang kepada anak-anak.
 - b. Jadwal kegiatan harian yang mencakup waktu belajar, rekreasi, dan kegiatan sosial.
 - c. Prosedur pemberian obat dan perawatan kesehatan rutin bagi anak-anak yang memerlukan.
3. Keamanan dan kebersihan:
 - a. Protokol keamanan untuk mencegah akses orang yang tidak berwenang ke area panti asuhan.
 - b. Prosedur evakuasi darurat dan tindakan keamanan lainnya dalam situasi krisis.
 - c. Pedoman kebersihan lingkungan, termasuk perawatan fasilitas dan pengelolaan limbah.
4. Kesehatan dan pelayanan medis:
 - a. Menyediakan perawatan medis bagi anak-anak yang sakit atau mengalami cedera.
 - b. Prosedur karantina dan isolasi jika ada anak yang menderita penyakit menular.
 - c. Kerjasama dengan fasilitas medis luar dan tenaga medis profesional untuk mendapatkan perawatan yang tepat jika diperlukan.
5. Pendidikan dan pengembangan:
 - a. Rencana pembelajaran dan pengembangan keterampilan bagi anak-anak sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan.
 - b. Pengaturan dukungan dan bantuan untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus dalam pendidikan mereka.
6. Komunikasi dengan keluarga biologis:
 - a. SOP untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan keluarga biologis anak, termasuk kunjungan dan pertemuan.
 - b. Kebijakan dan prosedur untuk merespons permintaan kunjungan atau kontak antara anak-anak dan keluarga biologis mereka.

2. SOP Pelayanan Sosial di Luar Panti

1. Penilaian Kebutuhan dan Perencanaan Layanan:
 - a. Prosedur untuk mengidentifikasi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan dukungan dan layanan sosial tambahan.
 - b. Penilaian mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan keluarga untuk merencanakan intervensi yang tepat.
2. Bimbingan dan Konseling: SOP untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada anak-anak dan keluarga untuk mengatasi masalah sosial, emosional, dan perkembangan yang mungkin mereka alami.
3. Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan: Protokol untuk memberikan layanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelayanan medis lainnya yang mungkin diperlukan oleh anak-anak dan keluarga mereka.
4. Pendidikan dan Penguatan Keterampilan:
 - a. Rencana pembelajaran dan pengembangan keterampilan untuk anak-anak, termasuk bantuan dalam mengakses pendidikan formal atau non-formal.
 - b. Dukungan untuk pengembangan keterampilan sosial dan kehidupan bagi anak-anak yang membutuhkannya.
5. Bantuan Ekonomi:
SOP untuk memberikan bantuan ekonomi atau program bantuan sosial lainnya kepada keluarga yang membutuhkan, seperti tunjangan pendidikan atau bantuan pangan.
6. Integrasi dengan Masyarakat: Upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tetap terlibat dalam kehidupan masyarakat, mengikuti kegiatan sosial, dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka.
7. Monitoring dan Evaluasi:
 - a. Proses monitoring untuk memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga.
 - b. Evaluasi berkala untuk menilai perkembangan dan perubahan yang telah dicapai oleh anak-anak dan keluarga

KESIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian dari model pelayanan sosial berbasis panti yang diterapkan di LKSA Anak Gembira merupakan model pelayanan sosial berbasis lembaga (Institutional Based) meliputi tempat tinggal, penyediaan tempat tinggal dan sarana pendukung lainnya secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan kebutuhan pangan, dalam penyusunan menu dan ketersediaan makanan di panti sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan baik. Pelayanan pemberian pakaian, anak diberikan pakaian sesuai dengan kebutuhannya, selain itu penyediaan pakaian dan inventaris pakaian sudah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi anak, hal ini termasuk upaya dalam menghargai hak privasi anak dan dalam pelaksanaannya sudah baik. Pelayanan atas pengaturan waktu anak ini termasuk dalam penyusunan waktu anak dalam sehari dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pengasuh dan anak, dalam pelaksanaannya sudah baik. Pelayanan terhadap kegiatan/pekerjaan anak di LKSA ini termasuk untuk tidak mempekerjakan anak di luar kapasitasnya, di LKSA Anak Gembira tidak ada perbudakan yang merugikan anak, sehingga dapat dikatakan anak tidak dipekerjakan demi keuntungan pihak LKSA.

Pelayanan atas aturan, disiplin dan sanksi ini termasuk membuat aturan bagi anak untuk menumbuhkan tingkat disiplin mereka dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan, sanksi yang diberikan juga tidak memberatkan anak, sehingga dalam hal ini pihak LKSA Anak Gembira sudah melaksanakannya dengan baik. Pelayanan konseling, dalam pelayanan ini anak diberikan bimbingan konseling dalam mengatasi masalahnya, akan tetapi pemberian bimbingan hanya dilaksanakan oleh pihak panti, tidak ada kehadiran pekerja sosial atau konselor yang ahli di bidangnya, sehingga hal ini menjadi perhatian pihak LKSA untuk menghadirkan pekerja sosial dan konselor yang ahli untuk mengoptimalkan pemberian konseling kepada anak. Pelayanan pendidikan, dalam hal pendidikan masing-masing anak menempuh pendidikan dan diberikan fasilitas yang mendukung pendidikan anak, sehingga pelaksanaan pelayanan pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan keterampilan, ini termasuk memberikan bekal bagi anak ketika sudah

keluar dari panti nantinya, termasuk pemberian keterampilan hidup, dan keterampilan bakat lainnya, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya panti. Pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan anak tidak difasilitasi oleh pengadaan kartu BPJS Kesehatan, sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pihak LKSA, karena kartu ini diperlukan pada hal-hal darurat ketika anak sakit.

Hasil penelitian dari model pelayanan sosial berbasis non-panti di LKSA Anak Gembira menggunakan model pelayanan sosial berbasis keluarga (Family Based), jenis pelayanan sosial yang diberikan oleh pihak LKSA Anak Gembira kepada anak asuh meliputi penguatan lembaga kepada keluarga anak asuh non panti, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga anak untuk mendidik anak, hingga saat ini pelaksanaannya sudah baik. Dukungan ekonomi bagi keluarga anak, hal ini termasuk dalam pemberian bantuan keuangan bagi keluarga anak yang mengalami keadaan darurat, hal ini dilaksanakan dengan baik karena pelaksanaannya sangat membantu keluarga anak yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial, dalam hal penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dengan baik, tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa bantuan yang diberikan hanya ketika ada program bantuan dari pemerintah, dinas sosial, atau donatur yang berkunjung.

Bantuan pendidikan non-formal bagi anak, pelaksanaannya lewat pengadaan les Bahasa Inggris gratis, tetapi hingga saat ini belum adanya tenaga pengajar profesional yang dapat memberikan pengajaran, sehingga les hanya difasilitasi oleh pengelola pelayanan luar panti di lembaga. Pelayanan bimbingan mental dan sosial kepada anak, dilaksanakan lewat aktivitas ibadah setiap hari Rabu, bertujuan untuk mengajarkan anak-anak lewat pendekatan diri kepada Tuhan untuk melaksanakan apa yang baik dan menghindari sifat-sifat melawan orangtua dan aturan. Pelayanan atas kebutuhan rekreasi dan hiburan, rekreasi dilaksanakan hanya ketika ada undangan dari pihak donatur, tidak ada pelaksanaan rekreasi yang tetadwal, sehingga hal ini turut menjadi perhatian lembaga untuk mengoptimalkan pelayanan rekreasi dan hiburan kepada anak pada pelayanan luar panti. Kehadiran rumah pertolongan yang menjadi prasarana untuk pelayanan luar panti hingga saat ini belum dilaksanakan secara optimal, ini terlihat dari belum adanya anak bermasalah yang mendapatkan pelayanan tempat tinggal disana, rumah pertolongan saat ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan seperti pelaksanaan pelayanan non-formal, serta pelayanan bimbingan mental dan spiritual.

Saran

1. Kepada Panti Asuhan Anak Gembira, dalam pelayanan sosial berbasis panti diperlukan hadirnya pekerja sosial profesional sesuai dengan Permensos Nomor 30, selain itu perlu disediakan satu ruangan khusus untuk melaksanakan konseling anak. Dalam hal pelayanan kesehatan diperlukan pembuatan kartu BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan anak di saat tidak terduga. Selanjutnya untuk pelayanan 199 non-panti disarankan untuk menambah pegawai atau tenaga ajar bagi anak asuh di Non-Panti yang berkaitan dengan pemberian pelayanan pendidikan non-formal.
2. Kepada peneliti selanjutnya, yang akan melaksanakan penelitian di LKSA Anak Gembira, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan bahan dalam penelitian serta informasi yang terkait pelayanan panti dan non panti di Panti Asuhan Anak Gembira, Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairani Siregar, F. U. (2023). Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti. Medan: Jejak Pustaka.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansur, G. D. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In G. D. Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 25). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Siagian, M. (2011). Metode Penelitian Sosial. In M. Siagian, *Metode Penelitian Sosial* (p. 138). Medan: PT Grasindo.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). In Sugiyono. Bandung: Alfabeta
- Warto, d. (2009). Efektivitas Program Pelayanan Sosial di Panti dan Non Panti. B2P3KS, 9.
- Dian, H. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Jurnal Universitas Padjajaran, Bandung
- Miles, M. &. (1994). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Thousand Oaks: CA: Sage.
- Soetarso. (1981). *Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: STKS.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 8 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Anak

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Bab IV Pasal 11 ayat 1-4 tentang Kesejahteraan Anak
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan
Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi
Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- News.Detik.Com. (2022, February 20). News.Detik.Com. Retrieved from Mensos Khofifah : Ada 41 Juta
Anak Terlantar Butuh Perlindungan : <https://news.detik.com/berita/d-3174621/mensos-khofifah-ada-41-juta-anak-terlantar-butuh-perlindungan>
- Republika. (2022, February 18). Republika. Retrieved from Anak Yatim di Indoensia Capai 32 Juta:
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32-juta>